

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan selama 13 (tiga belas) minggu, mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Beberapa tenaga penguji sudah memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya namun penguji melakukan pekerjaan tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya dikarenakan kekurangan tenaga penguji di lapangan.
2. Perawatan dan pemeliharaan alat uji sudah dilakukan oleh pihak ketiga secara periodik namun untuk perawatan dan perbaikan yang bersifat harian, mingguan dan bulanan belum mendapatkan perhatian khusus sehingga alat uji tersebut kurang maksimal pada saat proses pengujian.
3. Pelaksanaan HSE belum diterapkan secara maksimal diantaranya belum ada kebijakan mengenai HSE, penyediaan APD masih belum lengkap, dan kurangnya kesadaran penguji dalam penggunaan APD serta ruang kerja gedung pengujian yang terhalang oleh kendaraan parkir dalam gedung uji.
4. Dalam kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum dilaksanakan secara maksimal seperti halnya tentang penanganan pengaduan dimana penanganan pengaduan sudah ada mekanismenya namun tidak ada yang melakukan pengaduan sehingga tidak di sediakan petugas khusus dan belum dilakukan evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan guna meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan, kami menyarankan :

1. UPTD PKB Kota Pasuruan melakukan evaluasi tentang pembagian tugas tenaga penguji sesuai dengan tupoksi dan kompetensinya. Adapun mengusulkan SDM berdasarkan jenjang kompetensi berjumlah 14 orang yang meliputi 4 petugas loket pelayanan administrasi dan minimal 2 penguji pada masing-masing jenjang sesuai kewenangannya dengan memperhatikan jenis KBWU.
2. Perawatan dan pemeliharaan alat uji perlu ditingkatkan baik perawatan harian, mingguan, dan bulanan untuk meminimalisir kerusakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas piket mingguan penguji atau pegawai dan didukung dengan pengeluaran anggaran sesuai dengan peruntukannya.
3. Dalam melaksanakan HSE maka diperlukan pedoman khusus diwujudkan dengan pembuatan kebijakan atau tata tertib. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat anggaran dana untuk pelaksanaan pelatihan HSE dan sosialisasi mengenai manfaat kegunaan APD serta menerapkan komitmen bersama diwujudkan dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan APD sesuai dengan jumlah penguji. Selain itu dalam penataan ruang kerja gedung pengujian yang belum tertata baik perlu diterapkan aspek 5R (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, dan Rajin).
4. Karena kurangnya pemahaman mengenai tata cara pengaduan maka dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai tata cara pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.(2009), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- _____.(2009), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta
- _____.(1993), Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Amabang Batas Kendaraan Bermotor.Jakarta
- _____.(2011), Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10Tahun 2011tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.Pasuruan
- _____.(2017), Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017tentang Akreditas Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor .Jakarta
- _____.(2015), Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.Jakarta
- _____.(2016), Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.Jakarta
- _____.(2017), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Jakarta
- _____.(2012), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- _____.(2016), Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Pasuruan
- _____.(2016), Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.Pasuruan
- _____.(1991), Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Andre Febri Afrianto.2016, Pembuatan Standar Operasional ProsedurTerhadap Pelaksanaan Pra Uji Di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.Tegal
- Damayanti, Rosi. (2012), Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang (Studi Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar), Surakarta.
- Rizky, (2019), *Teknis Analisi Data*, <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 07.20 WIB
- Kanal Informasi, (2016), *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 07.26 WIB
- <https://www.google.com/maps/dir/7.6369308,112.8896158/dinas+perhubungan+kota+pasuruan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 13.00 WIB
- <https://pasuruankota.go.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 , pukul 13.15 WIB